

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

Jalan Pramuka Nomor: 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85901328

SURAT EDARAN

Nomor: SE-1207/K.SU /JF/2009

Tentang

KETENTUAN PERALIHAN PENERAPAN PERMENPAN NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Departemen
 - 2. Inspektur Utama/Inspektur LPND
 - 3. Inspektur/Kepala Badan Pengawas Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 4. Sekretaris Utama BPKP
 - 5. Deputi di lingkungan BPKP
 - 6. Kepala Perwakilan BPKP
 - 7. Kepala Pusat di lingkungan BPKP

di tempat

Sehubungan telah ditetapkannya empat Peraturan Kepala BPKP pada tanggal 14 Juli 2009 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Pelimpahan Penilaian Angka Kredit Auditor Madya, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a dari Tim Penilai Pusat kepada Tim Penilai Unit Kerja/Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penilaian angka kredit Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a selama ini dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-817/K/JF/2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor, Bab I Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa: "Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina atau Tim

Penilai Instansi atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kabupaten/Kota atas usulan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada masing-masing unit APIP".

Dengan demikian, penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dilimpahkan dari Tim Penilai Pusat kepada Tim Penilai Unit Kerja/Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelimpahan dokumen penilaian dan penetapan angka kredit tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Pusbin JFA.

Apabila unit APIP belum mampu melakukan penilaian maka penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat dengan mengajukan permohonan kepada instansi pembina. Permohonan tersebut paling lambat sudah harus diterima tanggal 1 April 2010.

2. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan.

Pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan dalam masa peralihan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 menyebutkan bahwa:

"Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan, telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya."

Maksud ayat tersebut adalah:

Auditor yang pada tanggal 4 Juli 2008 telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya pada tanggal 11 November 2009 dengan dibuatkan surat keputusan pembebasan sementara dan diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 11 November 2010 apabila belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dengan dibuatkan surat keputusan pemberhentian.

Contoh 1:

Nama : Friska Ahmad, S.E.

Jabatan : Auditor Muda, TMT 1 Februari 2002

Pangkat/golongan ruang : Penata / III.c, TMT 1 April 2002

PAK per tanggal 30 Juni 2009 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7. PAK periode tersebut belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 300. Namun yang bersangkutan belum dibebaskan sementara dari jabatan Auditor walaupun telah 6 (enam) tahun lebih dalam pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Oleh karena itu, Friska Ahmad, S.E. harus dibebaskan sementara dari jabatan Auditor tanggal 11 November 2009 dan diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 11 November 2010 apabila belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

Contoh 2:

Nama : Januardi, S.E.

Jabatan : Auditor Muda, TMT 1 Februari 2003 Pangkat/golongan ruang : Penata / III.c, TMT 1 April 2003

PAK per tanggal 30 Juni 2009 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7. PAK periode tersebut belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 300. Namun yang bersangkutan belum dibebaskan sementara dari jabatan Auditor walaupun telah 5 (lima) tahun lebih dalam pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Oleh karena itu, Januardi, S.E. harus dibebaskan sementara dari jabatan Auditor tanggal 11 November 2009 dan diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 11 November 2010 apabila belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Pisah Batas (Cut Off) Periode Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

- a. Penilaian atas DUPAK periode 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 menggunakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 1996.
- b. Penilaian atas DUPAK periode 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 diatur sebagai berikut:
 - untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesi, dan penunjang menggunakan Lampiran I dan Lampiran II Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
 - 2) untuk kegiatan pengawasan, angka kredit dihitung dengan cara mengalikan anggaran waktu sesuai rencana penugasan (7,5 jam/hari bagi unit APIP yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu atau 6,25 jam/hari bagi unit APIP yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu) dengan satuan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Contoh 3:

Numata, S.E. adalah seorang Auditor Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, direncanakan untuk melaksanakan Audit Operasional Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Langit Biru sebagai Anggota Tim dengan anggaran waktu 20 hari pengawasan. Apabila:

1) Realisasi penyelesaian penugasan adalah 20 hari maka angka kredit yang diperoleh adalah 20 hari x 7,5 jam/hari x 0,010 = 1,5

- 2) Realisasi penyelesaian penugasan adalah 25 hari tanpa perpanjangan waktu maka angka kredit yang diperoleh adalah 20 hari x 7,5 jam/hari x 0,010 = 1,5
- 3) Realisasi penyelesaian penugasan adalah 15 hari maka angka kredit yang diperoleh adalah 20 hari x 7,5 jam/hari x 0,010 = 1,5
- c. Penilaian atas DUPAK periode 1 Januari 2010 s.d. 30 Juni 2010 dan seterusnya menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor sebagai petunjuk teknis Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

4. Hari Pengawasan (HP) yang dapat Diperhitungkan dalam Penilaian Angka Kredit.

- a. HP maksimal 237 HP untuk unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja seminggu dan 289 HP untuk unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja seminggu.
- b. Hari Sabtu (untuk unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja seminggu), Minggu, dan hari Libur serta cuti tidak diperhitungkan dalam penilaian angka kredit.
- c. Sisa HP yang dapat diperhitungkan pada masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 dan 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 adalah sisa HP Semester II tahun 2008 dan sisa HP tahun 2009.
- d. Sisa HP yang dapat diperhitungkan pada masa penilaian 1 Januari 2010 s.d. 30 Juni 2010 (Penilaian bulan Juli 2010) adalah sejumlah HP yang diperhitungkan dalam Semester II tahun 2009 untuk penugasan yang dimulai dari semester II tahun 2009 hingga berakhir setelah tanggal 31 Desember 2009, dengan memperhatikan sisa HP semester II tahun 2009.

Contoh 4:

- Unit APIP menggunakan 5 hari kerja seminggu.
- Penugasan audit kinerja dari tanggal 28 Desember 2009 s.d. 8 Januari 2010.
- Sisa HP semester II tahun 2009 = 10 HP

Maka pada penilaian Juli 2010 dapat diperhitungkan 4 HP (tanggal 28 s.d. 31 Desember 2009) dari sisa HP semester II tahun 2009 (10 HP), ditambah dengan realisasi jam penugasan tahun 2010 dalam periode 1 Januari 2010 s.d. 8 Januari 2010.

Contoh 5:

- Unit APIP menggunakan 5 hari kerja seminggu.
- Penugasan audit kinerja dari tanggal 28 Desember 2009 s.d. 8 Januari 2010.
- Pemakaian HP semester II tahun 2009 sebanyak 119 HP
- Sisa HP semester II tahun 2009 = 0 HP

Maka pada penilaian Juli 2010 tidak dapat menggunakan sisa HP semester II tahun 2009. Atas penugasan tersebut dinilai sebanyak realisasi jam penugasan tahun 2010 dalam periode 1 Januari 2010 s.d. 8 Januari 2010.

5. Penilaian untuk Penugasan yang Melewati tanggal 31 Desember 2009.

- a. Angka kredit atas Penugasan Pengawasan yang melewati tanggal 31 Desember 2009 dinilai dengan menggunakan satuan angka kredit sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- b. Perhitungan angka kredit dengan menggunakan HP realisasi pelaksanaan penugasan sebelum 1 Januari 2010 yaitu dengan menggunakan sisa HP semester II tahun 2009, ditambah realisasi jam pelaksanaan penugasan setelah 1 Januari 2010.

Contoh 6:

- Manohari, S.E., Auditor Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
- Unit APIP menggunakan 5 hari kerja seminggu.
- Penugasan audit kinerja sebagai Anggota Tim dari tanggal 28 Desember 2009 s.d.
 8 Januari 2010.
- Sisa HP semester II tahun 2009 = 15 HP

Maka pada penilaian Juli 2010 atas penugasan tersebut dinilai sejumlah 4 HP (tanggal 28 s.d. 31 Desember 2009) dari sisa HP semester II tahun 2009 (15 HP) ditambah dengan realisasi jam penugasan tahun 2010 dalam periode 1 Januari 2010 s.d. 8 Januari 2010 dengan menggunakan satuan angka kredit 0,010 per jam.

c. Penugasan pengawasan yang berakhir sebelum 1 Januari 2010 namun dokumen hasil penugasan selesai setelah 1 Januari 2010 harus dilaporkan dalam DUPAK pada periode 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 dan dinilai dengan cara sebagaimana diatur dalam angka 3. b. surat edaran ini. Dokumen hasil penugasan pengawasan berupa surat keterangan pejabat eselon II atau pimpinan unit APIP yang disusun sesuai dengan format pada Lampiran III Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor.

6. Format DUPAK dan Kelengkapan Dokumennya.

a. Pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 dan periode selanjutnya format Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Laporan Angka Kredit (LAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK), dan Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan

- Nomor: 24 Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- b. Penerapan Penggunaan Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan dan Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor dimulai tanggal 1 Januari 2010.

7. Angka Kredit Diklat Sertifikasi Auditor.

Kegiatan diklat sertifikasi Auditor yang belum diakui angka kreditnya s.d. masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 (Penilaian bulan Juli 2009) harus sudah diajukan untuk dinilai pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010).

Demikian harap maklum.

Jakarta, 30 September 2009

a.n. Kepala

NEUAN Sekretaris Utama,

SEKRETARIS UTAN

Kuswono Soeseno

NF 19500910 197511 1 001

Tembusan:

- 1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional BKN di seluruh Indonesia.